

ABSTRAK

Hamzah Alli NIM. 1193020050: Tinjauan Fikih Muamalah Maliyyah Terhadap Praktik Kerjasama Usaha Jual Beli Sayuran (Studi Kasus Usaha Los Widuri Di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur)

Kerja sama usaha merupakan suatu metode yang umumnya digunakan untuk membentuk dan mengelola entitas bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. Kerja sama usaha dalam konteks Fikih Muamalah dapat menggunakan beberapa akad yaitu akad *syirkah* atau akad *muḍarabah*.

Los Widuri merupakan nama tempat usaha yang dimiliki oleh pengepul sayuran. Pemilik dari usaha tersebut bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menjual hasil tani ke pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik kerja sama usaha pemilik usaha di Los Widuri dan menganalisis terhadap praktik kerja sama tersebut dalam tinjauan Fikih Muamalah Maliyyah.

Penelitian ini menggunakan akad *Syirkah* dan akad *muḍarabah* sebagai landasan teori dari praktik kerja sama. Dua akad tersebut merupakan konsep akad yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam kerja sama usaha.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, metode ini menggambarkan keadaan objek dan subjek penelitian secara apa adanya dan kesimpulan yang dihasilkan bukan untuk generalisasi suatu keadaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik kerja sama di Los Widuri terdapat dua hubungan hukum akad yaitu hubungan antara pemilik modal dengan pengelola usaha dan hubungan kerja sama antara pembeli dengan penjual. Dalam perspektif Fikih Muamalah Maliyyah, hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha termasuk pada akad *muḍarabah* sementara hubungan kerja sama antara pembeli dengan penjual termasuk pada akad *al-Ba'i*.

Kata kunci: Kerja sama, Los Widuri, *Syirkah*, *muḍarabah*.